



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI,
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu melakukan penyesuaian perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI, IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21, di antara ayat (1) dan ayat (2), disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Setiap pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara.
- (1a) Pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Setiap Badan yang tidak memiliki IMB Menara dilarang melakukan dan memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, atau penggunaan menara.

2. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) dihitung dengan formula sebagai berikut :

RPMT = Hasil perkalian indeks x Tarif Retribusi

RPMT = Indeks variable jarak tempuh x indeks variable jenis menara x Tarif Retribusi

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :
- honorarium petugas pengawas;
 - transportasi;
 - uang makan; dan
 - alat tulis kantor.

3. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- Penetapan nilai variabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50A

- Besaran tarif retribusi dan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan jumlah menara dan indeks harga.
- Perubahan besaran tarif retribusi dan nilai variabel sebagai tindak lanjut dari peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 27 Juli 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR : (1/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI, IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Uji Materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung dalam Pasal 124 sehingga bertentangan dengan Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat beban ekonomi tinggi sehingga merugikan hak-hak konstitusional rakyat di bidang komunikasi dan ketidakadilan hukum bagi penyelenggara telekomunikasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014, Direkstur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan telah menerbitkan 3 (tiga) surat kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota, yaitu Surat Nomor S-439/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015, Surat Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015, dan Surat Nomor S-209/PK.5/2016 tanggal 9 September 2016. Dengan memperhatikan hal tersebut, retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan kedua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 69

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
 PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA
 TELEKOMUNIKASI, IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NILAI VARIABEL INDEKS

NO	Variable	Indeks Jarak Tempuh	Indeks Jenis Menara
1	2	3	4
1	Dalam Kota	0,9	
	▶ Menara Pole		0,9
	▶ Menara 3 kaki		1
	▶ Menara 4 kaki		1,1
2	Luar Kota	1,1	
	▶ Menara Pole		0,9
	▶ Menara 3 kaki		1
	▶ Menara 4 kaki		1,1

Keterangan:

Zonasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Dalam Kota dan Luar Kota, yaitu :

1. Dalam Kota meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah.
2. Luar Kota meliputi Wilayah Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Timur dan Kecamatan Singkawang Selatan.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002